



**Kota Tanggungpinang Tahun Anggaran 2022**  
**Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa**  
**Pokja Pemilihan 70**

Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

2. Berkenaan dengan poin 1 huruf d di atas, maka tender **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**, kode tender **3853673** dinyatakan **gagal**, dan selanjutnya Pokja Pemilihan akan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen terkait tindak lanjut tender gagal.

- k. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- j. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; dan/atau
- i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme
- h. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan;
- g. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- f. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- e. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS
- d. **tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;**
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- b. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

1. Sebagaimana ketentuan yang tertuang pada dokumen pemilihan **Bab III. Instruksi Kepada Penyedia (IKP), Huruf G, Point 38.1** dinyatakan : Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:

Pada hari ini **selasa tanggal sembilan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua**, Pokja Pemilihan 70 UKPBJ Kota Tanggungpinang Tahun Anggaran 2022, telah melaksanakan tender paket pekerjaan **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**, kode tender **3853673** dengan hasil sebagai berikut :

**BERITA ACARA TENDER GAGAL**  
Nomor : 27/BA-TG/POKMIL70/VIII/2022